

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia sendiri juga merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara. Pada tahun 2015, pendapatan APBN Indonesia mencapai 1.235,8 triliun atau sebesar 82,86% dari realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 yang mencapai 1.491,5 triliun (Realisasi Pendapatan Negara 2015 Capai Rp1.491,5 Triliun, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pajak ini sangat penting bagi Indonesia. Pemerintah khususnya akan mengoptimalkan cara untuk dapat memaksimalkan pendapatan pajak. Beberapa diantaranya adalah dengan kebijakan *self-assesment* yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri (Sultoni, 2013)

Pendapatan pajak di Indonesia juga tidak terlepas dari pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Namun terdapat hal yang bertentangan antara pihak pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah berkeinginan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak tetapi wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak. Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan *tax planning*. Zain (2008)

menyatakan perencanaan pajak merupakan tindakan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang ditekankan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan diberikan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Ketika pengurangan jumlah pajak dilakukan, maka dampak dalam perusahaan adalah agar laba yang dihasilkan makin besar. Laba yang semakin besar ini akan dinilai baik oleh investor. Selain itu, untuk mengukur seberapa besar tingkat imbal hasil perusahaan, dapat dihitung dengan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2015). Sebuah perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas tinggi maka akan menambah nilai positif bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan maka akan menjadikan nilai perusahaan tersebut juga semakin baik. Dengan demikian menurut Prasetyo *et al.* (2013), nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang menjadi cerminan atas tingkat kepercayaan masyarakat atas perusahaan tersebut, dimana semakin tinggi nilai perusahaan semakin sejahtera pemiliknya, sebaliknya semakin rendah nilai perusahaan maka anggapan publik tentang kinerja perusahaan tersebut adalah buruk dan investor pun akan tidak berminat dengan perusahaan tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan Jonathan dan Tandean (2016) menyatakan bahwa *tax avoidance* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun dalam penelitian yang dilakukan Ilmiani dan Sutrisno (2014) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Hal inilah yang menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2013 hingga 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang ada, maka identifikasi masalah adalah:

1. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *tax avoidance* memiliki terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *tax avoidance* memiliki terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, yakni untuk mengetahui apakah *tax avoidance* berpengaruh dengan nilai perusahaan dan bagaimana peran profitabilitas sebagai variabel *intervening*. Sekurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan investor untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modal dalam suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* didalamnya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan untuk perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dengan melihat dampak lain yang akan terjadi apabila perusahaan melakukan *tax avoidance*.